



IMPLEMENTASI SELF ASSESSMENT SYSTEM PPH ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

Siti Virzika Khoirunisa, Budi Ispriyarno, F.C Susila Adiyanta

Program studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : sitivirzika9@gmail.com

Abstrak

Sistem Self Assessment merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem tersebut dalam pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah mendukung pelaksanaan sistem ini, meskipun masih ditemukan kendala dalam literasi perpajakan dan teknis pelaporan. Upaya perbaikan dilakukan melalui edukasi, pelayanan daring, dan pendekatan berbasis data. Keberhasilan sistem ini ditentukan oleh sinergi antara pemahaman wajib pajak, pelayanan yang responsif, serta pemanfaatan teknologi secara optimal.

Kata kunci: Self Assessment System; Pajak Penghasilan; Kepatuhan Pajak

Abstract

The Self Assessment System is a tax collection mechanism that gives full authority to taxpayers to calculate, pay, and report their tax obligations based on applicable regulations. This study aims to analyze the implementation of this system in individual income tax collection, the challenges faced, and the strategies used to overcome them. A juridical-empirical method with a descriptive-analytical approach was applied. Data were obtained through literature review and interviews, then analyzed qualitatively. The results indicate that the use of digital platforms supports the implementation of the system, although issues such as low tax literacy and technical difficulties persist. Improvements are made through education, online services, and data-driven approaches. The success of this system depends on taxpayers' understanding, responsive public service, and the optimal use of technology.

Keywords: Self Assessment System; Income Tax; Tax Compliance

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Pembangunan nasional harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pendapatan negara mencakup penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Pajak menjadi komponen penting karena memiliki fungsi budgetair,



regulerend, stabilisasi, dan redistribusi pendapatan. Data APBN tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan penerimaan pajak: Rp1.409,5 triliun (2021), Rp1.943,6 triliun (2022), dan Rp2.089,7 triliun (2023), yang menandakan bahwa pajak menjadi tulang punggung utama pendapatan negara. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan nasional sangat bergantung pada penerimaan pajak yang kuat dan berkelanjutan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada pemerintah secara teruutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Menurut Rochmat Soemiro, pajak merupakan pemindahan dari rakyat ke kas negara yang bertujuan untuk membiayai pengeluraan rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*¹, berdasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Masyarakat yang mandiri dan peduli memiliki kesadaran tinggi dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara guna berperan serta membantu bangsa dalam mencapai tujuan yang mulia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan beberapa program, seperti *e-service*, *outbond call*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, serta penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).²

Kewenangan negara untuk memungut pajak harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, oleh karena itu regulasi hukum perpajakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang selanjutnya, upaya reformasi perpajakan terus berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021. UU HPP tidak hanya melakukan perubahan terhadap regulasi yang ada,³ tetapi juga mengharmonisasikan berbagai peraturan perpajakan merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari upaya reformasi perpajakan sebelumnya.

Pengelolan pajak di Indonesia dilakukan oleh DJP RI di bawah Kemenkeu RI. Struktur organisasi pengelolaan pajak di Indonesia tersusun secara sistematis. Dimulai dari pajak pusat yang ditetapkan oleh Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai

¹ Thomas Sumarsan. *Perpajakan Indonesia*, edisi 3. (Jakarta: PT. Indeks, 2010)

² Sri Lestari Pujiastuti. Pajak.go.id. (2018). “Outbond Calling, Jurus Jitu DJP Mengerek Kepatuhan Wajib Pajak”. (<https://pajak.go.id/id/artikel/outbound-calling-jurus-jitu-djp-mengerek-kepatuhan-wajib-pajak>). diakses pada 20 Februari, 2025 pada pukul 13.20)

³ (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



pengeluaran serta pembangunan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kantor wilayah ini berperan penting dalam mengawasi dan membina Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah masing-masing.⁴

Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui DJP di bawah Kemenkeu RI, merujuk pada pajak yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.⁵ Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan oleh pemerintah pusat salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP memperkenalkan pembaruan penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan progresif, termasuk penambahan lapisan tarif baru bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun.

Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dimulai dengan melakukan perubahan kebijakan sistem perpajakannya. awal mula Perubahan kebijakan sistem perpajakan di Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang dan mengalami evolusi yang signifikan.⁶ Dari yang awal mengandalkan sepenuhnya oleh institusi pemungutan pajak atau dikenal dengan *Official Assessment System*. Namun, kemudian sistem tersebut beralih ke pendekatan *Self Assessment System* di mana besaran pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.⁷ Salah satunya dalam pemungutan pajak penghasilan menerapkan *Self Assessment System*.

Self Assessment System memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU KUP. Sistem ini bertujuan mendorong kepatuhan sukarela, meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi beban pembuktian bagi otoritas pajak, serta mencerminkan keadilan berdasarkan kondisi ekonomi wajib pajak. Selain itu, sistem ini juga membangun kesadaran dan tanggung jawab perpajakan. Namun, meski telah diterbitkan berbagai kebijakan seperti UU HPP, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan karena kurangnya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban secara menyeluruh.

B. Kerangka Teori.

1. Pengertian Pajak.

⁴ Faisal Ismail. Opini.kemenkeu.go.id. (2024). “Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Emang Beda?”, (<https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/pajak-pusat-dan-pajak-daerah-emang-beda> diakses pada 20 November 2024 pada pukul 13.12)

⁵ Fitriya. Klikpajak.id. (2024). “Ketahui Berbagai Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia” , (<https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-di-indonesia/> diakses pada 20 Februari 2025 pada pukul 13.40)

⁶ Situs Resmi Direktorat Jendral Pajak. Zidni Hudan Said Purnomo (2024). “Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self assessment dalam Perpajakan” (<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan> diakses pada 10 Maret 2025 pada pukul 13.37)

⁷ Loc.cit



Pajak yang ada di negara Indonesia digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat serta berfungsi pula untuk kebutuhan pembangunan bangsa dan negara. Sumber penerimaan negara yang terbesar saat ini yaitu berupa pajak sehingga pajak memegang peranan yang penting untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, karena hal ini merupakan pengalaman Pancasila.⁸ menurut Rochmat Soemitro, Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁹ Sebagai instrumen fiskal yang bersifat wajib, pajak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pungutan lainnya, seperti retribusi atau sumbangan sukarela.¹⁰

Salah satu karakteristik pajak adalah sifatnya yang memaksa, di mana warga negara wajib membayar pajak tanpa adanya imbal balik langsung atas pembayaran tersebut. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk menandai pengeluaran Pemerintah, baik dalam APBN maupun APBD. Oleh karena itu, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Pajak Sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, hingga pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat.¹¹ Dapat dikatakan bahwa pajak memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara melalui berbagai fungsi yang dijalankannya. Mulai dari fungsi anggaran (*budgetair*) yang bertujuan untuk mengumpulkan dana guna membiayai pengeluaran Pemerintah. Fungsi mengatur (*regulerend*) digunakan sebagai alat kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, fungsi stabilitas pajak berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi. Terakhir, fungsi redistribusi pendapatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan manfaatkan pajak untuk pembangunan dan membuka lapangan kerja.

Penerapan prinsip bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang transparan, adil, dan mampu meningkatkan partisipasi serta kepatuhan wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara.

a) Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemungutan pajak mengatur siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan dan memungut pajak terutang. Di Indonesia, terdapat tiga sistem

⁸ Muhammad Rusjidi, *PBB, BPHTB & Bea Materai*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 3

⁹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 5

¹⁰ Septina Muslimah. Mekariklikpajak.id. (2020). “Inilah Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan”, (<https://klikpajak.id/blog/perbedaan-retribusi-pajak-dan-sumbangan/> diakses pada 07 Januari 2025 pada pukul 18.30)

¹¹ Faruq, Umar., Setyo Adipurno, Abdul Aziz, Nur Faadhilah, & Mohammad Ridwan (2024). “Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16 No. 2, 2024, 65-70. Doi : <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>

utama: **Official Assessment, Self Assessment, dan Withholding**. Reformasi perpajakan tahun 1983 menandai peralihan signifikan dari sistem Official ke Self Assessment sebagai upaya meningkatkan penerimaan dan efisiensi fiskal.

1) Official Assessment System.

Merupakan sistem di mana otoritas pajak secara langsung menetapkan jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak bersifat pasif, dan pajak baru terutang setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Contoh penerapannya terdapat pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana jumlah pajak ditentukan oleh kantor pajak melalui SPPT

2) Self Assessment System.

Dalam sistem ini, wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KUP, pembayaran dilakukan tanpa menunggu SKP. Sistem ini diterapkan pada jenis pajak tertentu seperti Pajak Penghasilan (PPh), dengan asumsi bahwa wajib pajak memiliki kapasitas untuk menjalankan kewajiban secara mandiri. Penerapan sistem ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak, yang mencakup kepatuhan formal (pelaporan tepat waktu) dan material (perhitungan sesuai ketentuan). Kepatuhan dapat ditingkatkan melalui keadilan dalam sistem dan transparansi pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah.

3) Withholding System.

Dalam sistem ini, pihak ketiga ditunjuk untuk memotong dan menyetor pajak atas nama wajib pajak. Contohnya adalah pemotongan PPh karyawan oleh bendahara instansi. Sistem ini mempermudah administrasi dan menjamin kepatuhan secara otomatis.

2. Pengelompokan Pajak.

Pengelompokan pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan karena membantu memahami pengaruhnya terhadap penerimaan negara dan aktivitas ekonomi. Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongannya, wewenang pemungut, dan sifat pemungutannya. Berdasarkan golongannya, pajak terbagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, serta dipungut secara berkala. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sementara itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebananya dapat dialihkan kepada pihak ketiga, seperti konsumen, dan dikenakan setiap terjadi peristiwa tertentu, seperti transaksi barang atau jasa. Contohnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, dan bea balik nama.

Pengelompokan pajak ini bertujuan untuk mempermudah administrasi, menentukan perlakuan terhadap wajib pajak, dan menetapkan besaran pajak yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Pajak bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelompokan pajak merupakan elemen penting dalam mendukung efektivitas dan keadilan sistem perpajakan nasional.

Objek pajak penghasilan di Indonesia sangat beragam dan mencakup berbagai jenis penghasilan, baik dari pekerjaan, kegiatan usaha, keuntungan, investasi, maupun transaksi keuangan lainnya. Pemahaman yang tepat mengenai objek pajak ini agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan menghindari sanksi atau denda akibat pelaporan yang tidak sesuai. Dengan mengetahui jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak, agar wajib pajak dapat lebih tertib dalam melaporkan dan membayar pajaknya, sehingga mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan yang optimal dan berkontribusi pada penerimaan negara.¹²

3. Tarik Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP).

Negara menerapkan prinsip progresif dalam penentuan tarif PPh orang pribadi, yang berarti semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula tarif pajak yang akan dikenakan. Ini merupakan bentuk keadilan sosial dalam perpajakan, di mana individu yang memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar pajak akan dikenakan tarif yang lebih. Berdasarkan UU HPP Pasal 17 ayat 1 menjelaskan mengenai tarif PPh orang Pribadi, Berikut rincian tarif PPh orang pribadi berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak:¹³

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	30%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber : Website Pbtaxand.com diakses pada 9 Februari 2025

C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana implementasi Self Assessment System Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Indonesia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Self Assessment System PPh Orang Pribadi dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

II. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu

pendekatan yang menggabungkan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian terhadap implementasinya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap dasar hukum penerapan Self Assessment System dalam pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Self Assessment System, sekaligus menganalisis tantangan yang muncul serta alternatif solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

¹² Setiawan, D. A., Diana, A. L., Yusuf, M., & Krisnando, K. (2023). Penyuluhan Pemahaman Digital Wallet, Digital Perbankan dan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Kecil Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(9), 1955-1962.

¹³ pbTaxand, "Apa itu Pajak Penghasilan (PPh)? Objek Pajak, Jenias, dan Tarif Pajaknya", (https://www.pbtaxand.com/menu/detail/whats_new/797/apa-itu-pph " diakses pada 9 Februari 2025, pukul 7.03)



III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Implementasi *Self Assessment System* dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia.

Penerapan *Self Assessment System* dalam perpajakan Indonesia merupakan langkah strategis untuk membangun kemandirian wajib pajak, di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Prinsip dasar ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.¹⁴ Pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui *Self Assessment System* di KPP Pratama Semarang Candisari mensyaratkan wajib pajak untuk memahami dan menjalankan seluruh tahapan yang telah ditentukan.¹⁵ Wajib pajak orang pribadi diwajibkan untuk aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak penghasilan yang terutang. Proses ini dimulai sejak wajib pajak mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).¹⁶

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas resmi dalam sistem administrasi perpajakan. Setiap individu yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam ketentuan perpajakan diwajibkan memiliki NPWP. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang telah diubah menjadi UU HPP yang menyebutkan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib pajak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak. Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban perpajakannya.¹⁷

Tahap awal dalam prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan adalah mengidentifikasi jenis penghasilan yang diterima. Penghasilan wajib pajak dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sebagai karyawan dan non-karyawan. Bagi wajib pajak dengan status karyawan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.

¹⁵Sari, Dewi Kartika. (2024) “Pengaruh Kesadaran Pajak, pemahaman Peraturan Perpajakan, Religiusitas dan Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari)”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33895>

¹⁶ Budi Utomo, Wawancara, Petugas Asisten Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, (Semarang: 23 April, 2025)

¹⁷ Dewi, Ni Luh Pipit Dessinta. (2023). “Pengaruh Penerapan sistem *E-Filling, Self Assessment System*, peran account representatif, tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur” . Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023. <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/5580>



telah dilakukan oleh pemberi kerja. Bukti potong yang diterima, yaitu formulir 1721-A1 atau 1721-A2, menjadi dasar dalam pelaporan SPT Tahunan.¹⁸

Wajib pajak karyawan diwajibkan melaporkan SPT Tahunan berdasarkan data bukti potong tersebut. Apabila terdapat penghasilan lain di luar penghasilan dari pemberi kerja, wajib pajak harus menghitung kembali total penghasilan dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁹ Bagi wajib pajak non-karyawan, seperti pengusaha atau pekerja bebas, prosedur yang harus dilakukan lebih kompleks. Wajib pajak dalam kategori ini harus menghimpun seluruh bukti potong yang diterima, menghitung kembali seluruh penghasilan bruto, serta memperhitungkan pajak terutang. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak berdasarkan hasil perhitungan, wajib pajak wajib menyetorkan sendiri pajak tersebut.²⁰ Pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui laman DJP *Online* menggunakan fasilitas *e-Filing* atau *e-Form* PDF. Wajib pajak perlu melakukan registrasi akun DJP *Online* terlebih dahulu untuk mendapatkan akses layanan ini. Penggunaan sistem elektronik bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan serta meningkatkan akurasi data.²¹

Prosedur pelaporan SPT Tahunan menjadi bagian penting dalam penerapan *Self Assessment System*. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Ketepatan waktu pelaporan menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak.²² Dalam pelaksanaan di lapangan, masih ditemukan beberapa kendala seperti wajib pajak yang lupa *password* DJP *Online*, kurang memahami tata cara pengisian SPT, atau berganti jenis penghasilan sehingga prosedur penghitungan pajak berubah. Kondisi ini menyebabkan sebagian wajib pajak tetap membutuhkan asistensi langsung dari petugas KPP.²³

¹⁸ Budi Utomo, Wawancara, Petugas Asisten Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, (Semarang: 23 April, 2025)

¹⁹ Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi (studi kasus pada dinas perindustrian dan perdagangan DIY). (*JRAMB: Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59-84. Doi: <http://dx.doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>

²⁰ Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. (2022). Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pengisian SPT secara Daring (Tax Volunteers of 2021: Efforts to Maintain Taxpayer Compliance through Assistance in Online SPT Filling). *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 157-165. Doi: <https://doi.org/10.35912/jnm.v1i3.763>

²¹ Syah, M. F. A., Idayanti, S., & Taufik, M. (2024). Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 127-142. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/7656>

²² Wahyuni, Nur (2024). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 4(1), 859-869. Doi: <https://doi.org/10.58191/jomel.v4i1.234>

²³ Budi Utomo, Wawancara, Petugas Asisten Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, (Semarang: 23 April, 2025)



Self Assessment System menuntut adanya kesadaran dan tanggung jawab penuh dari wajib pajak. Dalam sistem ini, peran fiskus lebih berfokus pada pengawasan dan penegakan hukum dibandingkan dengan membantu proses perhitungan dan pelaporan pajak. Wajib pajak yang menjalankan seluruh prosedur dan tahapan dengan benar akan berkontribusi pada terciptanya sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan.²⁴ Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak secara berkesinambungan memperbaiki sistem administrasi perpajakan, memperkuat edukasi masyarakat, serta memperluas layanan digital.²⁵ Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kendala administratif dan meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.²⁶

Realisasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun pajak 2024 masih relatif rendah, yaitu sebesar 81,70%, mengingat data tersebut baru mencakup pelaporan hingga Triwulan I tahun 2025. Penurunan sementara ini dapat dijelaskan karena belum tuntasnya pelaporan wajib pajak hingga periode pelaporan ditutup. Oleh karena itu, kondisi ini menunjukkan pentingnya pemantauan lanjutan dan intervensi dini selama periode pelaporan untuk menjaga tingkat kepatuhan tahunan. Data ini mendukung hasil wawancara bahwa sebagian wajib pajak masih belum melaporkan secara mandiri, sehingga mereka datang langsung ke KPP untuk meminta asistensi. Ini menunjukkan bahwa penerapan *Self Assessment System* belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya dari sisi literasi dan kemandirian wajib pajak.²⁷ KPP mengirimkan surat imbauan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Surat imbauan berfungsi agar wajib pajak segera melaksanakan pelaporan. Apabila setelah diberikan surat imbauan wajib pajak tetap tidak melaksanakan kewajiban, maka selanjutnya adalah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).²⁸ Surat Tagihan Pajak menjadi alat hukum untuk menagih kewajiban perpajakan wajib pajak. Besaran denda atas keterlambatan pelaporan SPT Orang Pribadi diatur sebesar Rp100.000 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. STP yang tidak dilunasi dapat berujung pada usulan pemeriksaan pajak oleh KPP.²⁹

²⁴ Dewi, P. M., Sulistyowati, H., Warsito, L., Arifin, H. A., & Kusuma, L. M. (2025). "Peran Asas Equality yang Berkeadilan dalam Kebijakan Sektor Hukum Pajak sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial", *Justicia Journal*, 14(1), 75-87.

²⁵ Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19-19. Doi: <https://doi.org/10.47134/JMSD.V1I4.365>

²⁶ Loc.cit

²⁷ Budi Utomo, Wawancara, Petugas Asisten Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, (Semarang: 23 April, 2025)

²⁸ Dyah Rahmawati. (2023) " Fungsi Surat Pajak Sebagai Sarana Penagihan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Tenanapura". Universitas Jambi.

<https://repository.unja.ac.id/57821/1/Revisi%20sidang%20Laporan%20TA%20diyah%20rahmawati.pdf>

²⁹ Umroh, Firdhatul.(2022) "Prosedur Perubahan Data Wajib Pajak dengan Sistem *E-Registrasi* Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang". <http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/2852>



Pengawasan juga dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan berbasis risiko. Wajib pajak dengan profil risiko tinggi, seperti fluktuasi penghasilan yang tidak wajar, penyampaian SPT nihil berulang, atau adanya informasi pihak ketiga yang mencurigakan, akan menjadi prioritas dalam pemeriksaan.³⁰ Sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi mempermudah proses analisis profil risiko wajib pajak.³¹ Digitalisasi juga diterapkan dalam penyediaan informasi dan edukasi kepada wajib pajak. Portal DJP *Online* tidak hanya menyediakan layanan pelaporan dan pembayaran, tetapi juga informasi tentang ketentuan perpajakan terbaru, panduan pengisian SPT, serta simulasi penghitungan pajak. Akses informasi yang mudah dan cepat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak.³²

Digitalisasi mendukung efektivitas pengawasan dengan mempercepat alur kerja, mengurangi potensi kesalahan manual, serta memberikan transparansi dalam seluruh proses administrasi.³³ Pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian dari transformasi menuju administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan responsif.³⁴ Peran pengawasan dalam *Self Assessment System* sangat krusial mengingat sistem ini bertumpu pada kepercayaan terhadap integritas wajib pajak. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif, edukasi yang berkelanjutan, serta penerapan sanksi yang adil menjadi pilar utama dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem ini.³⁵

B. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Self Assessment System Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Penerapan Self Assessment System dalam sistem perpajakan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab wajib pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Hambatan pertama yang cukup signifikan adalah rendahnya literasi perpajakan dan keuangan di kalangan wajib pajak Orang Pribadi (WP OP). Banyak wajib pajak belum memahami prosedur penghitungan dan pelaporan, serta belum terbiasa menggunakan sarana pelaporan daring seperti *e-Filing* atau *e-Form PDF*, padahal penggunaan media elektronik ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan

³⁰ Ismail, A., Herbenita, H., Desliniati, N., & Andriyati, Y. (2024). *Mengenal investasi di pasar modal: Melalui sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia*. Asadel Liamsindo Teknologi.

³¹ Loc.cit

³² Fajriana, Tri Martina Nur. (2022) "Prosedur Kearsipan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokert". <http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/3077>

³³ Putri, Y. R. R., Insani, S. M., Putri, L. N., & Alam, I. K. (2025). Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Tata Usaha. *Jurnal Manajemen*, 12(2), 33-40.

³⁴ Loc.cit

³⁵ Ramli, A., Sudadi, S., Siswanto, E., Shobri, M., Nurdiana, D. D., Adnan, M., ... & Ardi, N. (2023). Manajemen pendidikan. CV. Aina Media Baswara. <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/4037>



Pengelolaan Surat Pemberitahuan.³⁶ Solusi pertama yang dilakukan untuk meningkatkan literasi perpajakan dan keuangan adalah dengan menyelenggarakan kelas pajak secara rutin. Kelas pajak disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak, seperti kelas untuk karyawan, pekerja bebas, dan pelaku UMKM. Materi yang diberikan mencakup pengenalan *Self Assessment System*, cara pengisian SPT, penggunaan *e-Filing*, serta penghitungan PPh secara mandiri.

Hambatan kedua adalah ketergantungan wajib pajak pada bantuan pelaporan dari pihak KPP.³⁷ Meskipun sistem perpajakan telah diarahkan pada pelaporan mandiri secara daring, masih banyak wajib pajak yang memilih datang langsung ke KPP untuk meminta bantuan dalam pengisian dan pelaporan SPT. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa konsep kemandirian belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh wajib pajak.³⁸ Solusi kedua adalah memperkuat layanan konsultasi dan asistensi. KPP menyediakan Loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan *Helpdesk* sebagai sarana bantuan bagi wajib pajak. Di kedua fasilitas ini, petugas KPP memberikan penjelasan dan bantuan langsung kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau memahami prosedur perpajakan. Fasilitas ini juga membantu wajib pajak yang menghadapi kendala teknis seperti gangguan sistem atau akses aplikasi DJP *Online*.³⁹

Hambatan ketiga yang diidentifikasi adalah tantangan teknis dalam penggunaan sistem perpajakan digital.⁴⁰ Digitalisasi sistem perpajakan melalui *e-Filing* dan *e-Billing* merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan.⁴¹ Walau demikian, tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan atau akses yang memadai untuk memanfaatkan sistem digital tersebut. Solusi ketiga yang diterapkan adalah peningkatan kapasitas sistem digital.⁴² Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaruan dan peningkatan pada sistem *e-Filing* dan *e-Billing* agar dapat menampung lonjakan trafik saat masa pelaporan. Infrastruktur server diperkuat, antarmuka pengguna disederhanakan, serta fitur bantuan interaktif ditambahkan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

³⁶Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107.

³⁷ Suliah, & Utomo, Bayu Rochmad. (2023). Pendampingan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Restoran Pada Aplikasi E-SPTPD Di Kabupaten Kulon Progo. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, 2(2), 97-104. Doi: [10.58192/sejahtera.v2i2.730](https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i2.730)

³⁸ Budi Utomo, Wawancara, Petugas Asisten Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi, (Semarang: 23 April, 2025)

³⁹ Oktavilani, Fatma. (2022). "Sistem Informasi dan Komponen Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang". <http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/2781>

⁴⁰ Ainun, Nurul Riska, Juliania, J., Oktaviandani, C. R., Nurjamilah, S., & Hasan, H. (2025). Wujudkan Kepatuhan Pajak: Pendampingan Pengisian SPT Tahunan. *Amsir Community Service Journal*, 3(1), 8-11. Doi: <https://doi.org/10.62861/acsj.v3i1.580>

⁴¹ Budi Utomo, Wawancara, Petugas Asisten Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi, (Semarang: 23 April, 2025)

⁴² Diamendia, T., & Setyowati, M. S. (2021). Analisis kebijakan compliance risk management berbasis machine learning pada Direktorat Jenderal Pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 289-298. Doi: <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.401>



Hambatan keempat adalah kurangnya budaya kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Terdapat aspek budaya kepatuhan pajak yang belum maksimal.⁴³ Budaya patuh pajak mencerminkan kesadaran dan sikap sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Meskipun edukasi dan sosialisasi telah dilakukan secara intensif, masih ditemukan wajib pajak yang enggan atau lalai dalam melaporkan dan membayar pajaknya.⁴⁴ Solusi keempat adalah penguatan strategi komunikasi dan penyuluhan untuk membangun budaya kepatuhan pajak.⁴⁵ KPP Pratama Semarang Candisari secara aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial, kampanye perpajakan di tempat umum, serta kerja sama dengan instansi lain. Informasi yang disampaikan menekankan pentingnya peran pajak dalam pembangunan serta tanggung jawab moral setiap warga negara untuk berkontribusi melalui pajak.⁴⁶

IV. KESIMPULAN.

Kesimpulan

Penerapan Self Assessment System dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Indonesia pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Berbagai layanan dan sarana pendukung telah disediakan untuk membantu pelaksanaan sistem ini, termasuk edukasi, bimbingan teknis, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman wajib pajak, kurangnya literasi digital dan keuangan, serta hambatan teknis dalam pelaporan pajak secara elektronik. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealisme sistem dan tingkat kesiapan wajib pajak dalam menjalankannya secara optimal.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Self Assessment System, perlu dilakukan upaya edukasi perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok wajib pajak, seperti karyawan, pelaku UMKM, atau pekerja lepas. Materi penyuluhan hendaknya dikemas secara praktis dan mudah dipahami, serta didistribusikan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media digital. Di samping itu, layanan perpajakan berbasis teknologi perlu diperkuat agar wajib pajak dapat mengakses bantuan secara cepat tanpa harus datang ke kantor. Pengawasan terhadap pelaporan juga sebaiknya dilakukan secara selektif dan berbasis data agar lebih efisien dan tepat sasaran. Sinergi dengan lembaga pendidikan, komunitas digital, dan sektor swasta juga penting untuk memperluas jangkauan edukasi dan menumbuhkan budaya sadar pajak secara berkelanjutan.

⁴³ Malelak, Stevaming. (2023). Hambatan Penerapan Ketentuan Pidana dalam PERDA Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Derah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 129-136. Doi: [10.37304/paris.v3i2.6685](https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.6685)

⁴⁴ Budi Utomo, Wawancara, Petugas Asisten Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, (Semarang: 23 April, 2025)

⁴⁵ Saptono, Prianto Budi, & Khozen, I. (2021). Rekonstruksi pendekatan compliance risk management di masa pandemi dalam upaya penguatan penerimaan pajak. *Scientax*, 3(1), 105-129. Doi: <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240>

⁴⁶ Budi Utomo, Wawancara, Petugas Asisten Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, (Semarang: 23 April, 2025)



V. DAFTAR PUSTAKA.

A. Buku.

- Ismail, Faisal. 2024. Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Emang Beda? Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mustaqiem. 2014. Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Purnomo, Zidni Hudan Said. 2024. Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self Assessment dalam Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Ramli, A., Sudadi, S., Siswanto, E., Shobri, M., Nurdiana, D. D., Adnan, M., ... & Ardi, N. 2023. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Aina Media Baswara.
- Rohman, Abdul. 2013. Perpajakan Pendekatan Peraturan. Semarang: Pustaka Magister.
- Rusjidi, Muhammad. 2008. PBB, BPHTB & Bea Materai. Jakarta: Indeks.
- Santoso Brotodihardjo. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 3. Jakarta: PT. Indeks.

B. Jurnal

- Dewi, P. M., Sulistyowati, H., Warsito, L., Arifin, H. A., & Kusuma, L. M. 2025. Peran Asas Equality yang Berkeadilan dalam Kebijakan Sektor Hukum Pajak sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial. *Justicia Journal*, 14(1), 75-87.
- Faruq, Umar., Setyo Adipurno, Abdul Aziz, Nur Faadhilah, & Mohammad Ridwan. 2024. Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 65-70.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. 2018. Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. *JRAMB*, 4(1), 59-84.
- Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. 2022. Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pengisian SPT secara Daring. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 157-165.
- Saptono, Prianto Budi, & Khozen, I. 2021. Rekonstruksi pendekatan compliance risk management di masa pandemi dalam upaya penguatan penerimaan pajak. *Scientax*, 3(1), 105-129.
- Syah, M. F. A., Idayanti, S., & Taufik, M. 2024. Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 127-142.
- Wahyuni, Nur. 2024. Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 4(1), 859-869.
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. 2024. Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19-19.

C. Peraturan dan Keputusan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107.